

## **WITHHOLDING TAX SYSTEM UNTUK PEMUNGUTAN PAJAK**

**AKURASI**

**Arum Puspita Wardhani, Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti\***

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Paper type

Research paper

### **Abstract**

*Tax is the largest source of state income. Funds obtained from taxes are used to develop state infrastructure. Various efforts have been made by the government to curb tax payments, one of which is by implementing a withholding tax system. This system is expected to increase tax revenues, but some parties actually use it in tax planning strategies as an effort to streamline the tax burden that must be paid. So far, tax revenue in Indonesia is still relatively low compared to expected. Research results can prove that overall the withholding tax system has been able to increase tax revenues in Indonesia both income tax and value added tax. The withholding tax system has proven to have a positive impact on taxation in Indonesia, despite its effectiveness and efficiency.*

Keywords: tax, tax planning, withholding tax

### **Abstrak**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur negara. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk dapat menertibkan pembayaran pajak, salah satunya dengan menerapkan *withholding tax system*. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak, namun beberapa pihak justru memanfaatkannya dalam strategi perencanaan pajak sebagai upaya mengefisienkan beban pajak yang harus dibayarkan. Sejauh ini penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan yang diharapkan. Hasil riset dapat membuktikan bahwa secara keseluruhan *withholding tax system* telah mampu meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. *Withholding tax system* terbukti telah memberikan dampak positif dalam perpajakan di Indonesia meskipun perlu ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya.

Received: 04 Jul 2019

Accepted: 07 Augst 2019

Online: 23 Agustus 2019



Akurasi: Jurnal Riset  
Akuntansi dan Keuangan,  
Vol 1, No.1, Agustus 2019,  
pp. 55 - 62  
e-ISSN: 2685-2888

✉ Email korespondensi: [dinikfitri.uinsuka@gmail.com](mailto:dinikfitri.uinsuka@gmail.com)

**Pedoman Sitasi:** Wardhani, A. P., & Pangestuti, D. F. R. (2019). *Withholding Tax System Untuk Pemungutan Pajak*. AKURASI, 1(1), 55 – 62.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur negara. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk dapat menertibkan pembayaran pajak, salah satunya dengan menerapkan *withholding tax system*. *Withholding tax system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yaitu subyek pajak dalam negeri meliputi wajib pajak badan, perorangan, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, atau subyek pajak dalam negeri lainnya yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Pertama kali muncul sistem penerimaan pajak ini yaitu pada perang dunia kedua. Negara yang pertama kali menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mempercepat penerimaan pajak (Rosdiana dan Irianto, 2014). Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak, namun beberapa pihak justru memanfaatkannya dalam strategi perencanaan pajak.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah upaya untuk menghemat pajak dengan cara merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur meskipun demikian akan dapat menutup celah penggelapan pajak atau penghindaran pajak (Permita, et al, 2014). Sejauh ini penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan yang diharapkan. Dengan demikian perlu kajian lebih mendalam mengenai sejauh mana efektivitas *withholding tax system* dalam meningkatkan penerimaan pajak di samping keberadaannya yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan *tax planning*.

Penelitian tentang *withholding tax system* ini merupakan penelitian yang penting dilakukan mengingat porsi pendapatan Negara dari sektor pajak memiliki prosentase relative besar. Pada tahun 2017 penerimaan pajak menyumbangkan 9,9% GDP Indonesia. Dengan adanya penelitian tentang *withholding tax system* yang menyeluruh akan dapat membantu pemerintah dalam merancang *withholding tax system* yang baik, dari aspek mekanisme pengumpulan, pelaporan, pengawasan dan pertanggung jawaban sehingga dapat membantu pemerintah di dalam pembangunan Negara dari sektor pajak.

## KAJIAN PUSTAKA DAN MODEL PENELITIAN

### ***Pajak dan Perencanaan Pajak***

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada warga negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP pasal 1 ayat 1). Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%, bagi Wajib Pajak Badan dengan penghasilan bruto mencapai 4,8 Milyar dalam 1 tahun. Apabila kewajiban perpajakan tersebut tidak dibayarkan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi meliputi sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, badan usaha yang merupakan wajib pajak dengan harus membayarkan pajaknya dengan tertib. Namun perusahaan dapat melakukan upaya untuk meminimumkan beban pajaknya dengan sejumlah tindakan yang dilegalkan, upaya-upaya ini dikenal dengan *tax planning*. *Tax planning* adalah tahap pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2016).

### ***Withholding Tax System***

*Withholding tax system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yaitu subyek pajak dalam negeri meliputi wajib pajak badan, perorangan, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, atau subyek pajak dalam negeri lainnya yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak (Rosdiana dan Irianto, 2014). *Withholding tax* yang terdiri dari PPh atas transaksi yang dikenakan pajak yang bersifat final PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Karyawan PPh pasal 21, PPh atas transaksi pembelian barang

impor yang dilakukan pemungut pajak antara lain, bendahara pemerintah dan badan-badan tertentu atau disebut PPh pasal 22, PPh atas pembayaran bunga, deviden, royalti, dan jasa-jasa kepada wajib pajak dalam negeri PPh pasal 23, dan PPh atas pembayaran bunga, deviden, royalti, dan jasa-jasa kepada wajib pajak luar negeri PPh pasal 26. Sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh Amerika Serikat untuk mempercepat penerimaan pajak selama Perang Dunia II (Darmayasa, et al., 2016).

### **Objek Withholding tax**

#### *Pajak Penghasilan Pasal 21*

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Pasal 1 angka 2 PER-16/PJ/2016).

PPh Pasal 21 merupakan salah satu pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang dilakukan oleh pihak lain atau pihak ketiga yang membayar penghasilan. Pihak yang membayar penghasilan memiliki kewajiban yang diatur oleh undang – undang untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melapor pajak yang terutang. Kewajiban ini dikenal dengan istilah pemotongan pajak atau dalam bahasa inggris disebut *withholding income tax*. Bagi subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang atas penghasilannya terutang PPh Pasal 21, jumlah tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka (*prepaid tax*). Pajak tersebut dapat dikreditkan oleh wajib pajak yang bersangkutan disaat melaporkan penghitungan pajak yang terutang pada akhir tahun dalam SPT Tahunan, sepanjang PPh Pasal 21 yang terutang tersebut tidak bersifat final atau selesai.

#### *Pajak Penghasilan Pasal 22*

Berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam pph pasal 22 yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah pertama, Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan kedua, Badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini, dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, atau kegiatan usaha dibidang lainnya.

#### *Pajak Penghasilan Pasal 23*

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

#### *Pajak Penghasilan Pasal 24*

Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana yang telah diubah menjadi undang-undang No.10 1994 dan terakhir diubah dengan undang-undang No.17 tahun 2000 yakni menentukan bahwa wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan tersebut diterima dan diperoleh, baik di Indonesia maupun luar negeri.

Untuk menghindari pengenaan pajak ganda tersebut maka sesuai ketentuan PPh pasal 24, pajak yang dibayar atau terhutang diluar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang di Indonesia, tetapi tidak melebihi perhitungan pajak yang terhutang berdasarkan Undang-undang no. 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no.17 tahun 2000, disusul dengan keputusan Menteri Keuangan no. 640/ KMK.04/1994.

### *Pajak Penghasilan Pasal 26*

Pasal 26 mirip dengan PPh Pasal 23, perbedaannya, PPh Pasal 26 untuk dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri. Kalau PPh 26 ini rate nya 20%, ada tax treaty. Kalau tax treaty nilai efektifnya 10%, tapi bisa juga 5% dan bisa juga 0%.

## **METODE PENELITIAN**

### *Desain Penelitian*

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Pengkajian mengenai *withholding tax system* ini dilakukan melalui studi literatur. Adapun literatur yang penulis gunakan dalam menulis karya ilmiah ini meliputi buku, jurnal, dan artikel populer. Pada riset yang berjudul *The Place of Literature Review in Grounded Theory Research* oleh Dunne dalam Darmayasa (2016) menyatakan bahwa *literature review* merupakan pondasi yang penting dalam membangun riset dan memiliki posisi penting dalam riset *grounded theory*. Secara umum penelitian dengan metode ini akan dapat meningkatkan kemampuan membaca dan memahami penelitian akademik yang mana kemampuan tersebut adalah penting (Darmayasa, 2016).

### *Metode Pengumpulan Data*

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai literatur berkaitan dengan tema utama artikel ini yakni *withholding tax*, melakukan observasi, wawancara serta analisis dari data yang dikumpulkan. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berita-berita serta kasus-kasus terkini yang berkaitan dengan *withholding tax* melalui situs resmi pajak, yaitu [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau portal berita lain yang kredibel kemudian melakukan proses verifikasi data dengan melakukan *Forum Group Discussion* dengan wajib pajak, praktisi pajak dan pihak dari direktorat jendral pajak Kanwil Yogyakarta.

### *Teknik Analisis*

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan melakukan studi literatur. Peneliti akan menganalisis semua karya ilmiah seperti buku, jurnal dan artikel populer dengan melakukan observasi, wawancara dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan (data primer) terkait dengan *Withholding tax system*. Peneliti akan melakukan proses verifikasi dari data-data yang diperoleh dari narasumber (observasi) dan melakukan *Forum Group Discussion* (FGD) kepada pihak Wajib Pajak (WP), praktisi pajak dan pejabat atau staf dari Dirjen Pajak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Perpajakan di Indonesia*

Pemungutan pajak dilakukan untuk memakmuran rakyat Indonesia. Pemerintah telah merumuskan berbagai sistem dan mekanisme pemungutan pajak yang dianggap paling efektif dan efisien guna memaksimalkan penerimaan pajak. Di Indonesia berlaku tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

### *Self Assesment System*

*Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Sistem ini diterapkan pada jenis pajak pusat.

*Official Assesment System*

*Official Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem ini diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

*Withholding Assesment System*

Pada *Withholding Assesment System* besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak (fiskus). Jenis pajak yang menggunakan sistem ini di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2, dan PPN (*online-pajak.com*).

*Tingkat Penerimaan Pajak Setelah Withholding Tax System*

Penerimaan pajak tahun 2010 dan 2011 dengan pencapaian di atas 50 %, menunjukkan kontribusi *withholding tax system* terhadap penerimaan pajak agregat. PPh final dan PPh pasal 21 yang merupakan *withholding tax*, sampai dengan akhir Mei 2015 menunjukkan angka yang relatif tinggi, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 21,48% dan 9,1% (Handoko dalam Darmayasa, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Merliana (2016) *withholding tax system* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Hal tersebut menyatakan bahwa semakin baik penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan *withholding tax system* maka akan tinggi pendapatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun hal tersebut tidak sesuai dengan sistem pemungutan pajak dikarenakan Wajib Pajak cenderung meminimalisir pajak terutangnya dan Wajib Pajak yang menggunakan faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak ketiga yang juga tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya dengan berdampak kerugian bagi Negara. *Withholding System* dengan membandingkan *Self Assessment System* akan lebih meningkat karena penerapan *Self Assessment System* membutuhkan kesadaran bagi Wajib Pajak.

*Withholding Tax System sebagai Strategi Tax Planning*

Menurut Suandy (2011:6), bahwa perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, dimana bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Dalam meminimalkan kewajiban pajak tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan memenuhi ketentuan perpajakan atau bahkan hingga melanggar peraturan perpajakan.

Dalam hal perencanaan perpajakan ini, umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Apabila terkena pajak, maka apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlahnya, dan pada saat pembayaran apakah dapat ditunda atau sebaliknya. Sehingga Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan. Adapun aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pajak tersebut ialah:

- a. Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak;
- b. Aspek material dalam perencanaan pajak;
- c. Penghindaran sanksi pajak;
- d. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan;
- e. Pengendalian pajak

Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan *withholding tax*, yaitu meliputi:

*Perencanaan Apabila Sebagai Pihak Pemotong*

Mekanisme pemotongan pajak (Riftiasari, 2018) adalah sebagai berikut:

- a. Pemotong/pemungut memungut pajak atas pemberian penghasilan dari suatu transaksi tertentu dengan tarif yang ditentukan.

- b. Pemotong/pemungut pajak menyetorkan dan melaporkan pemotongan/pemungutan pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT).

Riftiasari (2018) menyatakan mekanisme penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penyetoran PPh Pasal 22 terutang melalui bank persepsi atau kantor pos dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Jika penyetoran terlambat maka dikenakan denda administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dari nilai pajak terutang.
- b. Penyampaian SPT Masa melalui KPP selambat-lambatnya adalah 14 hari setelah masa pajak berakhir, jika penyampaian melebihi tanggal tersebut, maka dikenakan denda sebesar Rp 100.000.-

Mekanisme penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 menurut Riftiasari (2018) diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penyetoran PPh Pasal 23 terutang melalui bank persepsi atau kantor pos paling lambat pada tanggal 10 bulan setelah masa pajak berakhir. Jika penyetoran melebihi tanggal jatuh tempo, maka denda administrative yang dikenakan berupa bunga sebesar 2% sebulan dari nilai pajak terutang.
- b. Penyampaian SPT Masa melalui KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Penyampaian SPT Masa yang melebihi tanggal jatuh tempo tersebut dikenakan denda sebesar Rp 100.000.-

Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 (2) (Riftiasari, 2018) adalah sebagai berikut:

- a. Penyetoran PPh Pasal 4 (2) terutang dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika penyetoran melebihi tanggal jatuh tempo, maka dikenakan denda administratif yakni bunga sebesar 2% sebulan dari nilai pajak terutang.
- b. Penyampaian SPT Masa melalui KPP selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jika penyampaian SPT Masa melebihi tanggal jatuh tempo maka dikenakan denda sebesar Rp 100.000.-

#### *Perencanaan Apabila Sebagai Pihak Yang Dipotong*

Riftiasari (2018) menjelaskan bahwa dalam mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak, bagi Wajib Pajak yang dipotong/dipungut pajaknya, maka nilai pajaknya merupakan kredit pajak (dapat menjadi pengurang pajak terutang) atau *prepaid taxes* di SPT Tahunan pada akhir tahun pajak; dan bagi Wajib Pajak yang atas penghasilannya dikenakan PPh bersifat final, nilai yang dipotong/dipungut oleh pihak lain merupakan pelunasan PPh yang terutang dan bukan merupakan kredit pajak SPT Tahunan.

Pada posisi sebagai pihak yang dipotong, perusahaan memiliki hak pengkreditan atas PPh yang telah dipotong oleh pihak lain (pihak ketiga) terhadap perusahaan (selama PPh yang dipotong tersebut tidak tergolong PPh Final). Adapun hak pengkreditan tersebut tidak bersifat otomatis karena untuk dapat mengkreditkan perusahaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, seperti:

1. Harus didukung oleh bukti potong/pungut

Wajib Pajak yang telah dilakukan pemotongan pajak PPh akan mendapatkan bukti potong PPh sesuai pasal tertentu, dimana bukti potong ini harus dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Tahunan sebagai kredit pajak di tahun yang sama.

2. Tahun pengkreditan harus sesuai dengan tahun yang tertera pada bukti potong.

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, dan besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang.

3. Jenis pajak yang tercantum pada bukti potong dan SSP harus benar (atau harus didukung oleh surat pemindahbukuan yang diterbitkan oleh KPP jika terjadi kesalahan jenis PPh yang dipotong).

Hal lain yang harus diperhatikan terkait dengan Perencanaan Pajak pada PPh Potong Pungut, yaitu pertama, apabila terjadi kesalahan potong Bagi pihak pemotong/pemungut pajak, dimana terjadi kesalahan pemotongan yang mengakibatkan timbulnya sanksi pajak (salah potong dianggap tidak memotong); kedua, apabila pihak penerima penghasilan tidak mau dipotong pajak (kontrak "*net of tax*"), maka pihak penerima penghasilan akan menerima penghasilan tanpa dipotong pajak, sehingga kewajiban menyetorkan pajak



yang terutang tetap harus dilakukan, namun kewajiban menanggung beban pajak tersebut menjadi beralih kepada pihak pemberi penghasilan (pihak pemotong). Ada dua cara yang dapat dilakukan, yakni dengan pihak pemberi penghasilan menanggung sendiri pajak yang terutang sebesar tarif yang terutang, dan meng – *gross up* pajak yang terutang.

## KESIMPULAN

*Withholding tax system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yaitu subyek pajak dalam negeri meliputi wajib pajak badan, perorangan, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, atau subyek pajak dalam negeri lainnya yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Di Indonesia sistem ini diterapkan pada pemungutan pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2, dan PPN. Pelaksanaan *withholding tax system* dapat menambah jumlah pengumpulan pajak namun juga membuka peluang untuk melakukan *tax planning*.

### Implikasi

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pengumpulan pajak dengan *withholding tax* dapat menambah penerimaan pajak nasional. Selain itu, ternyata melalui sistem ini, beberapa pihak dapat melakukan strategi *tax planning*. Namun demikian, secara keseluruhan *withholding tax system* telah mampu meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia untuk pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Untuk dapat meningkatkan efisiensi dari penerapan *withholding tax system* ada beberapa saran yang dapat dirumuskan, yaitu memperluas *tax basis*, mengarahkan pemotongan pajak yang belum bersifat final ke dalam pajak yang bersifat final dalam skema *withholding tax* agar penerimaan pajak makin optimal, memberikan *reward* (bukannya sanksi) bagi pihak ketiga yang disiplin dan taat mendukung *withholding tax system*, membuka akses DJP pada data perbankan melalui kerjasama dengan PPATK, memperbaiki administrasi perpajakan melalui *Single Identification Number* (SIN) untuk menjangkau wajib pajak baru (Arnold, 2012; Prastowo, 2015).

### Keterbatasan

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pembahasan mengenai dampak *reward* bagi pihak ketiga yang melakukan pemungutan dan pemotongan pajak terhadap peningkatan jumlah penerimaan pajak dan penurunan motivasi untuk melakukan *tax planning* terkait dengan pajak-pajak yang mekanisme pengumpulannya dengan *withholding tax system*. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah mengenai model yang menghasilkan angka pengumpulan pajak paling optimum.

## REFERENSI

- Arnold, J. (2012). *Improving the tax System in Indonesia*.  
 Data.worldbank. (2018). *Tax Revenue*. [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org) diakses pada Minggu, 28 Juli 2019 pukul 13.00  
 Darmayasa, I. N., dkk. (2016). Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Melalui *Withholding Tax System*. *Jurnal InFestasi*. Vol. 12, No.2  
 Dotulong, T. C. ., Nangoi, G. B., & Warongan, J. D. (2017). ANALISIS PENERAPAN WITHHOLDING TAX SYSTEM TERHADAP PAJAK 23 ON PT . PLN ( PERSERO ) SULUTTENGGGO REGION, 5(2), 2676–2685.  
 Karamoy, M. H. L. H., & Tangkuman, S. (2015). ANALYSIS OF CALCULATION, INCOME TAX WITHHOLDING AND REPORTING ARTICLE 23 OF LAW NO.36 2008 AT PT . ASURANSI JASA INDONESIA MANADO BRANCH, 3(36), 171–181.  
 kemenkeu.go.id (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-kepatuhan-membayar-pajak-masih-rendah/>) diakses pada Jum'at, 10 Mei 2019 pukul 11.08.  
 klikpajak.id (<https://klikpajak.id/pph-25-dan-pph-lainnya/>), diakses pada Kamis, 9 Mei 2019 pukul 05.26.

- Merlianna, A. (2016). Pengaruh Withholding Tax System dan Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang Terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Periode 2011-2015). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Komputer Indonesia.
- online-pajak.com (<https://www.online-pajak.com/pengukuhan-pkp-cara-syarat-pengajuan-pkp>) diakses pada Jum'at, 10 Mei 2019 pukul 11.10.
- online-pajak.com (<https://www.online-pajak.com/sistem-pemungutan-pajak>) diakses pada Jum'at, 10 Mei 2019 pukul 13.02.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016.
- Permita, A. C., Fauziati, P., Yulistia, R., & Minovia, A. F. (2014). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Tindakan Tax Evasion di Kota Padang. *In Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram: Universitas Mataram, 24 - 27 September 2014.
- Prastowo, Y. (2015). Pajak dan Ketimpangan. *Harian Kompas*, p. 7. Jakarta
- Rahayu, E. U., dkk. *Tax Planning PPH Pasal 22, Pasal 23/26 dan PPH Final*. Universitas Riau. ([https://idslide.net/view-doc.html?utm\\_source=227342660-kelompok-2-1-docx](https://idslide.net/view-doc.html?utm_source=227342660-kelompok-2-1-docx)).
- Riftiasari, D. (2018). Analisis Pemungutan Dan Pemotongan Atas Pajak Penghasilan Final Dan Tidak Final Bendahara Pengeluaran Kementerian, 5(2), 157-162.
- Rosdiana, H., & Irianto E. S. (2014) *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
- [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org), diakses 28 Juli 2019).

## PROFIL PENULIS



**Arum Puspita Wardhani.** Peneliti di Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis tertarik melakukan penelitian di bidang perpajakan, tata kelola serta akuntansi dan bisnis syariah. Email: [arumpwardhani.98@gmail.com](mailto:arumpwardhani.98@gmail.com)



**Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti.** Dosen jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mengampu mata kuliah akuntansi syariah, perpajakan, ekonomi dan bisnis syariah. Penulis tertarik melakukan penelitian mengenai akuntansi dan ekonomi dan bisnis syariah. Email: [dinikfitri.uinsuka@gmail.com](mailto:dinikfitri.uinsuka@gmail.com)